



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terwujudnya daya guna dan hasil guna pengelolaan pendapatan daerah serta pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Makassar, perlu mengerahkan penggunaan sebagian pendapatan daerah untuk membiayai penambahan penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dianggap mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat Kota Makassar pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3026);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI  
SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Bank Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Daerah pada PT. Bank Sulselbar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank Sulselbar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal sebagai upaya peningkatan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan;
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

BAB III  
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL  
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar kepada PT. Bank Sulselbar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 960/Kep/900/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Makassar kepada PT. Bank Sulselbar, sampai dengan Tahun 2007 sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Makassar melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Sulselbar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) sebesar Rp 117 .000.000.000,00 ( seratus tujuh belas miliar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD Kota Makassar tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun Anggaran 2019 pada pos Pembiayaan daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan jumlah saham pemerintah daerah, didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran yang dituangkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 6

- (1) PT. Bank Sulselbar setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. Bank Sulselbar;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa laporan keuangan semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan;
- (3) Laporan keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 15 Agustus periode berjalan;
- (4) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Pasal 7

Besarnya deviden dan/ atau hak Daerah Kota Makassar atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

Pasal 8

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang merupakan pendapatan asli daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Desember 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 11 Desember 2018  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T. AZIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.HAM.6.184.18



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI  
BARAT

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah / Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha pihak ketiga, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/ atau badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Pihak Ketiga sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

Maksud penyertaan modal daerah Pihak Ketiga adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9

Cukup jelas.